



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Achmad Yani Km. 5,5 (Kode Pos : 73618)

Email : DLH@BARITOTIMURKAB.GO.ID

TAMIANG LAYANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO TIMUR**

NOMOR : 800/01 /Set.1/DLH/2024

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang bersumber pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SOPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024, perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditunjuk dalam jabatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 80, Tanggal 29 Desember 2023);
25. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 115);
26. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 176, Tanggal 29 Desember 2023).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : PPTK yang ditunjuk dan diangkat sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mempersiapkan secara cermat persiapan/penjadwalan rencana pelaksanaan kegiatan.
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - Melaporkan kemajuan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan dan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan berupa administrasi yang terkait dengan persyaratan/bukti pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
 - Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang berhubungan dengan kegiatan belanja langsung atau tidak langsung sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya PPTK harus berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : PPTK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur selaku Pengguna Anggaran.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau adanya perubahan pejabat maka akan diadakan perbaikan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal, 03 Januari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO TIMUR,



MISHAEL, S.Pi., SE., MM

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690812 199603 1 006

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- Bupati Barito Timur di Tamiang Layang;
- Inspektur Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
- Masing-masing yang bersangkutan;
- Arsip.


LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO TIMUR
 NOMOR : 800/01./Set.1/DLH/2024
 TANGGAL : 03-10-2024
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2024

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP/GOL.RUANG/ JABATAN POKOK	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	NILAI PAGU ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN BESAR HONORARIUM (Rp.)
1	1. MESIAS, S.Pd.MS 19700130 199512 1 001 Pembina Tk.I / (IV/b) SEKRETARIS	2.11.01 2.11.01.2.02 PROGRAM PENUNJUKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1) 2.11.01.2.02.01 2) 2.11.01.2.02.02 3) 2.11.01.2.02.05 4) 2.11.01.2.02.07 2.11.01.2.06 5) 2.11.01.2.06.01 6) 2.11.01.2.06.02 7) 2.11.01.2.06.03 8) 2.11.01.2.06.04 9) 2.11.01.2.06.05 10) 2.11.01.2.06.06 11) 2.11.01.2.06.08 12) 2.11.01.2.06.09 2.11.01.2.08 13) 2.11.01.2.08.01 14) 2.11.01.2.08.02 15) 2.11.01.2.08.04	7.668.273.262,00 4.444.074.812,00 4.206.378.712,00 232.320.000,00 2.688.050,00 2.688.050,00 331.603.450,00 2.088.750,00 44.997.650,00 1.992.000,00 127.567.500,00 20.604.550,00 14.400.000,00 10.040.000,00 109.913.000,00 2.892.595.000,00 1.995.000,00 35.800.000,00 2.854.800.000,00	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar
2.	AGUS SANTOSO, S. Sos, MM 197808072010011023 Penata (III/d) KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	2.11.05 2.11.05.2.01 1) 2.11.05.2.01.02 2.11.05.2.02 2) 2.11.05.2.02.02 3) 2.11.05.2.02.04 2.11.11 2.11.11.2.01 4) 2.11.11.2.01.05 5) 2.11.11.2.01.20	JUMLAH 7.668.273.262,00 30.388.800,00 1.740.000,00 1.740.000,00 28.648.800,00 16.760.800,00 11.888.000,00 923.100.500,00 923.100.500,00 641.741.550,00 281.358.950,00	JUMLAH 2.520.000,00 Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar

NO	NAMA/ NIP/ GOL. RUANG/ JABATAN POKOK	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	NILAI PAGU ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN BESAR HONORARIUM (Rp.)	
1	2	3	4	5	
3.	SAPTA APRIANTO,SH 197707242005022005 Pembina (IV/a) KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN, PENAAKTAN HUKUM, dan PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN	2.11.02 2.11.02.2.01 2.11.02.2.01.02 2.11.02.2.01.03 2.11.02.2.02 2.11.02.2.02.02 2.11.03 2.11.03.2.01 2.11.03.2.01.02 2.11.03.2.01.11 2.11.06 2.11.06.2.01 2.11.06.2.01.01 2.11.06.2.01.05 2.11.06.2.01.07 2.11.07 2.11.07.2.01 2.11.07.2.01.01 2.11.08 2.11.08.2.01 2.11.08.2.01.02 2.11.08.2.01.05 2.11.10 2.11.10.2.01 2.11.10.2.01.04 2.11.10.2.01.06	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPP LH) Kabupaten/Kota 1) 2.11.02.2.01.02 Pengelolaan Pelaksanaan RPP LH Kabupaten/Kota 2) 2.11.02.2.01.03 Penetapan RPP LH Kabupaten/Kota Penyenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 3) 2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPPJ/P/RPJMD PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pencegahan Pencemaran dar/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4) 2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 5) 2.11.03.2.01.11 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 6) 2.11.06.2.01.01 Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 7) 2.11.06.2.01.05 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 8) 2.11.06.2.01.07 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 9) 2.11.07.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 10) 2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 11) 2.11.08.2.01.05 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 12) 2.11.10.2.01.04 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota 13) 2.11.10.2.01.06 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	266.511.500,00 11.039.500,00 5.460.650,00 5.578.850,00 255.472.000,00 255.472.000,00 10.892.500,00 10.892.500,00 5.326.950,00 5.565.550,00 15.868.900,00 15.868.900,00 5.371.900,00 5.997.000,00 4.500.000,00 5.676.700,00 5.676.700,00 5.676.700,00 5.676.700,00 10.225.000,00 10.225.000,00 5.725.000,00 4.500.000,00 10.766.550,00 10.766.550,00 5.281.400,00 5.485.150,00 319.941.150,00	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta 1.410.000,00
4.	IWAN FORWANTO,ST.,MM 198003252007011005 Pembina (IV/a) KEPALA BIDANG KEBBERSIHAN DAN PERTAMANAN	2.11.04 2.11.04.2.01 2.11.04.2.01.01 2.11.04.2.01.04 2.11.04.2.01.07	PROGRAM PENGLOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 1) 2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati 2) 2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3) 2.11.04.2.01.07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	210.203.835,00 210.203.835,00 21.565.350,00 133.638.485,00 55.000.000,00 210.203.835,00	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta 1.210.000,00
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	

NO	NAMA/NIP/GOL.RUANG/ JABATAN POKOK	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	NILAI PAGU ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN BSAR HONORARIUM (Rp.)	
5.	BODY SANTOSO, S.Hut., MM 197207272006041012 Pembina (IV/a) KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	2.11.03 2.11.03.2.01 1) 2.11.03.2.01.07 2.11.03.2.02 2) 2.11.03.2.02.02 3) 2.11.03.2.02.03 2.11.03.2.03 4) 2.11.03.2.03.07 5) 2.11.03.2.03.13	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Peningkatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Peningkatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	70.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta
6.	VIANI JANOHETY, S.Hut., MM 197901282009012002 Penata (III/d) PERENCANA AHLI MUDA	2.11.01 2.11.01.2.01 1) 2.11.01.2.01.01 2) 2.11.01.2.01.06 3) 2.11.01.2.01.07 2.11.01.2.09 4) 2.11.01.2.09.01 5) 2.11.01.2.09.06 6) 2.11.01.2.09.09 2.11.01.2.13 7) 2.11.01.2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penataan Organisasi Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	70.000.000,00 333.913.226,00 65.805.300,00 10.267.000,00 2.688.050,00 52.850.250,00 265.419.876,00 55.429.876,00 9.990.000,00 200.000.000,00 2.688.050,00 2.688.050,00	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
		JUMLAH KESELURUHAN	9.555.820.773,00	1.410.000,00	



 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN BARITO TIMUR,
MISHAEL, S.P., SE., MM
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196908121996031006